



**PENETAPAN**  
**Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXX umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal XXX Kecamatan XXX, Kabupaten XXX selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa berdasarkan hukum atas anak-anak Pemohon I yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama:

- a. Hendra Gunawan bin Athar, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pelajar, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III, Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- b. Ade Ardiyanti binti Athar, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pelajar, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III, Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- c. Muhammad Ardana bin Athar, umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pelajar, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III, Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

XXX umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Bidan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

**Saenah binti Saem**, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun II, Desa Pertumbukan, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 18 Januari 2017 dengan surat permohonannya bertanggal 18 Januari 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Stb. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah isteri, anak kandung dan ibu kandung dari almarhum Athar bin Deri;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan almarhum Athar bin Deri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Mahdalena, A.Md.Keb binti Athar, umur 23 tahun (Pemohon II);
  - b. Hendra Gunawan bin Athar, umur 18 tahun;
  - c. Ade Ardiyanti binti Athar, umur 15 tahun;
  - d. Muhammad Ardana bin Athar, umur 12 tahun;
3. Bahwa almarhum Athar bin Deri telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa almarhum Athar bin Deri pada saat meninggal dunia yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yaitu seorang isteri, 4(empat) orang anak kandung dan seorang ibu kandung yang masing-masing bernama :
  - a. Rantiem binti Sastro Pawiro, umur 45 tahun (Pemohon I);
  - b. Mahdalena, A.Md.Keb binti Athar, umur 23 tahun (Pemohon II);

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan. Nomor XX /Pdt.P/2017/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Hendra Gunawan bin Athar, umur 18 tahun;
  - d. Ade Ardiyanti binti Athar, umur 15 tahun;
  - e. Muhammad Ardana bin Athar, umur 12 tahun;
  - f. Saenah binti Saem, umur 82 tahun (Pemohon III);
5. Bahwa ayah kandung almarhum Athar bin Deri yang bernama Deri telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu sekitar tahun 2001, sedangkan ibu kandung almarhum Athar bin Deri yang bernama Saenah binti Saem sampai dengan saat masih hidup;
6. Bahwa sampai saat ini ahli waris dari almarhum Athar bin Deri adalah 6 (enam) orang ahli waris yaitu seorang isteri, 4(empat) orang anak kandung dan seorang ibu kandung sebagaimana tersebut pada point 4 (empat) seperti tercantum diatas;
7. Bahwa adapun tujuan penetapan ahli waris ini para Pemohon ajukan adalah untuk mengurus Dokumen Pengambilan jaminan dan Klaim Kematian di atas nama almarhum Athar bin Deri dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon seperti diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum Athar bin Deri adalah 6 (enam) orang ahli waris yaitu seorang isteri, 4(empat) orang anak kandung dan seorang ibu kandung yang masing-masing bernama :
  - a. Rantiem binti Sastro Pawiro, umur 45 tahun;
  - b. Mahdalena, A.Md.Keb binti Athar, umur 23 tahun;
  - c. Hendra Gunawan bin Athar, umur 18 tahun ;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan. Nomor XX /Pdt.P/2017/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ade Ardiyanti binti Athar, umur 15 tahun;
  - e. Muhammad Ardana bin Athar, umur 12 tahun;
  - f. Saenah binti Saem, umur 82 tahun;
- c. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Para Pemohon di persidangan tanggal 02 Februari 2017, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Para Pemohon bertanggal 18 Januari 2017;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 02 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan. Nomor XX /Pdt.P/2017/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Para Pemohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan secara lisan di persidangan tanggal 02 Februari 2017 terhadap permohonan yang telah diajukan Para Pemohon bertanggal 18 Januari 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 98/Pdt.G/2017/PA.Stb. dicabut oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan. Nomor XX /Pdt.P/2017/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Stb., tanggal 18 Januari 2017 dicabut oleh para Pemohon.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadiawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Asman Syarif, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilawal 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Asman Syarif, M.H.I. sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**

**Drs. Asman Syarif, M.H.I.**

**Hakim Anggota,**

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan. Nomor XX /Pdt.P/2017/PA.Stb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Zuairiah, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

|        |                   |     |                 |
|--------|-------------------|-----|-----------------|
| 1.     | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,00       |
| 2.     | Biaya Proses      | Rp. | 50.000,00       |
| 3.     | Biaya panggilan   | Rp. | 235.000,00      |
| 4.     | Redaksi           | Rp. | 5.000,00        |
| 5.     | Meterai           | Rp. | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah |                   | Rp. | 326.000,00      |

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan. Nomor XX /Pdt.P/2017/PA.Stb